

## MANAJEMEN KOPERASI UNTUK MENSEJAHTERAKAN ANGGOTA DALAM PERSPEKTIF ISLAM

Riswan Rambe<sup>1</sup>, Cahyo Septianto<sup>2</sup>

[riswanrambe93@gmail.com](mailto:riswanrambe93@gmail.com)<sup>1</sup>, [cahyoseptianto1709@gmail.com](mailto:cahyoseptianto1709@gmail.com)<sup>2</sup>

Universitas Islam Negeri Sumatra Utara

### ABSTRAK

Koperasi adalah lembaga yang dibentuk melalui kumpulan dari orang-orang yang memiliki tujuan dan kepentingan yang sama. Bisa disimpulkan koperasi dibentuk dari orang-orang yang memiliki tujuan sama. Sekumpulan orang-orang inilah yang nantinya menjadi anggota dari koperasi yang mereka dirikan. Adapun asas yang menjadi dasar pembentukan koperasi adalah asas kekeluargaan dan gotong royong khususnya untuk membantu para anggotanya yang memerlukan bantuan, baik bantuan dalam bentuk barang ataupun pinjaman. Dalam perspektif Islam sendiri, operasi bisa dikategorikan sebagai *syirkah*, namun belum memenuhi syarat *syirkah*. Hal ini dikarenakan karena dalam koperasi tidak ada unsur badan, yang berkedudukan sebagai pengelola. Dalam koperasi hanya terjadi *syirkah* pada harta, tidak terjadi *syirkah* pada badan. Namun, bila ditelaah lebih lanjut, koperasi sebenarnya memiliki unsur badan, yaitu pengurus yang bertugas mengelola koperasi, baik dikelola sendiri atau meminta bantuan orang lain.

*Kata Kunci: Manajemen, Koperasi, Islam*

### PENDAHULUAN

Koperasi merupakan sebuah lembaga badan usaha yang isinya beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi. Adapun yang menjadi landasan kegiatan koperasi didasarkan pada gerakan ekonomi rakyat yang berasaskan kekeluargaan. Untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya, koperasi sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kebersamaan dan kerja sama antar anggotanya. Sebagai bagian dari pelaku pembangunan ekonomi nasional, koperasi harus meningkatkan kemampuan manajerial dan keterampilannya sehingga menjadi badan usaha yang profesional. Melalui pendekatan yang profesional koperasi tentu dapat meningkatkan efisiensi kegiatan usahanya, tanpa harus meninggalkan prinsip-prinsip dasarnya.

Sebagai wadah kegiatan ekonomi banyak masyarakat, koperasi perlu diarahkan dan ditingkatkan agar menjadai badan usaha yang lebih efisien. Di masa modern seperti sekarang, dimana inovasi sangat pesat dan persaingan usaha semakin ketat, koperasi diharapkan mampu untuk berperan lebih dalam memberdayakan ekonomi masyarakat Indonesia. Guna untuk menjaga eksistensi

usahanya koperasi dituntut untuk senantiasa mengupayakan suatu mekanisme atau proses pengelolaan struktur keuangan yang memungkinkan untuk menjaga kesehatan koperasi tersebut. Menurut Edilius pengertian koperasi adalah sebagai berikut : koperasi merupakan badan usaha dalam rangka membangun ekonomi rakyat berdasarkan asas kekeluargaan. (Edilius, 2004)

Islam merupakan agama universal, yaitu mencakup banyak aspek dalam berkehidupan sebagai manusia. Islam dianggap sebagai agama yang universal karena ia menawarkan pandangan komprehensif tentang kehidupan dan menyediakan pedoman bagi semua aspek kehidupan manusia, seperti politik, sosial maupun ekonomi. Jika berbicara tentang ekonomi, berarti berbicara mengenai taraf hidup dan kesejahteraan manusia. Manusia dari segi fitrahnya, diciptakan dengan beragam tuntutan dan kebutuhan hidup. Islam tidak memerintahkan umatnya untuk beribadah saja, juga memerintahkan umatnya untuk bekerja dan memproduksi, agar bisa mencapai kehidupan yang lebih baik. Islam mendorong umatnya untuk tidak hanya fokus pada aspek spiritual dan ibadah, tetapi juga untuk aktif dalam kehidupan dunia. Pekerjaan dan produksi yang dilakukan dengan itikad baik, kejujuran, dan tanggung jawab dianggap sebagai bagian integral dari kehidupan seorang Muslim, dengan harapan dapat mencapai kehidupan yang lebih baik di dunia dan akhirat.

Bagi Islam sendiri, ilmu manajemen bukan hal yang baru. Pendekatan Islam terhadap ilmu manajemen melibatkan prinsip-prinsip etika dan nilai-nilai Islam dalam merancang, mengimplementasikan, dan mengevaluasi praktik manajemen. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam ilmu manajemen, tujuan utamanya adalah menciptakan organisasi yang berfungsi sesuai dengan prinsip-prinsip moral dan etika Islam, serta memberikan kontribusi positif bagi masyarakat. (Shadr, 2008)

Disaat sekarang, dimana banyaknya pelaku-pelaku ekonomi yang kuat, koperasi diharapkan mampu menjadi kekuatan ekonomi yang menyeimbangi mereka. Diperlukan sebuah keberanian untuk mendukung gagasan ini. Koperasi yang sering dianggap berbentuk sosial, ciri-ciri kekeluargaan dalam koperasi dapat dilihat seperti azas untuk mengerjakan usaha secara bersama yang tumbuh dalam masyarakat lebih menonjol dari aspek-aspek ekonominya.

Koperasi sendiri terdiri dari kumpulan orang dan bukan kumpulan modal. Koperasi sebagai lembaga harus bisa mengabdikan sesuai dengan asasnya, yaitu kekeluargaan dan bukan kepada hal-hal yang bersifat material. Bentuk kerjasama yang terjalin dalam koperasi didasarkan pada rasa persamaan derajat dan kesadaran para anggotanya. Koperasi merupakan wadah demokrasi ekonomi dan sosial. Koperasi adalah milik bersama para anggota, pengurus maupun pengelola. Usaha tersebut diatur sesuai dengan keinginan para anggota melalui musyawarah rapat anggota. (Tunggal, 2002)

## KERANGKA TEORI

Manajemen adalah sebuah ilmu dan seni yang mengatur mengenai proses pemanfaatan sumber daya, baik itu SDM dan sumber-sumber lainnya dengan efektif dan efisien yang berfungsi untuk mencapai tujuan tertentu. Selain itu manajemen juga merupakan suatu ilmu juga seni yang bisa membuat orang lain mau serta bersedia berkerja untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan bersama. Oleh karena itu dalam implementasinya, manajemen memerlukan konsep dasar pengetahuan, kemampuan untuk menganalisis situasi, kondisi, sumber daya manusia yang ada dan memikirkan cara yang tepat untuk melaksanakan kegiatan yang saling berkaitan untuk mencapai tujuan. Pada hakekatnya kegiatan manusia pada umumnya adalah mengatur untuk mengatur disini diperlukan suatu seni, bagaimana orang lain memerlukan pekerjaan untuk mencapai tujuan bersama. (Sari, 2012)

Pengertian Manajemen adalah suatu rangkaian proses yg meliputi kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi dan pengendalian dalam rangka memberdayakan seluruh sumber daya organisasi/ perusahaan, baik sumberdaya manusia (*human resource capital*), modal (*financial capital*), material (*land, natural resources or raw materials*), maupun teknologi secara optimal untuk mencapai tujuan organisasi/ perusahaan. (Solihin, 2012)

Menurut Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 12/Per/M.KUKM/IX/2015 Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang, seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas azas kekeluargaan, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Koperasi didirikan dan melakukan kegiatannya berdasarkan nilai-nilai kejujuran, keterbukaan, tanggungjawab sosial dan peduli terhadap orang lain.

“Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orangseorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.”

Berdasarkan pengertian tersebut, maka dapat diambil simpulan bahwa koperasi merupakan badan usaha yang diharapkan bisa memanfaatkan dan mendayagunakan para anggotanya dengan tujuan meningkatkan taraf hidup mereka. Ini disebabkan karena koperasi memiliki tujuan sebagai pemenuhan kebutuhan ekonomi para anggotanya yang dalam implementasinya harus dilandasi dengan prinsip koperasi.

Dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 dijelaskan bahwa koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka

mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan UUD 45.

Berdasarkan unit usaha dari koperasi menurut Saragih, koperasi bisa diklasifikasikan menjadi dua jenis koperasi yang cocok didirikan di Indonesia yaitu :

1. Koperasi usaha tunggal adalah koperasi yang memberikan pelayanan atau usaha dengan hanya satu jenis usaha atau satu bidang kegiatan saja. Adapun usahanya dapat berupa :
  - a. Kegiatan menyimpan uang dan memberikan pinjaman disebut sebagai koperasi kredit
  - b. Menjual barang-barang konsumsi, disebut sebagai koperasi konsumsi
  - c. Memasarkan hasil produksi dari para anggotanya, disebut sebagai koperasi dan seterusnya.
2. Koperasi usaha majemuk adalah koperasi yang memberikan pelayanan atau usaha dengan lebih dari satu jenis usaha atau satu bidang kegiatan.

## **METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Pendekatan kualitatif memiliki karakteristik alami (Natural setting) sebagai sumber data langsung, deskriptif, proses lebih dipentingkan dari pada hasil. Analisis dalam penelitian kualitatif cenderung dilakukan secara analisis induktif dan makna makna merupakan hal yang esensial. (Lexy Moleong, 2006)

## **PEMBAHASAN**

### **Peran Koperasi Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggota**

Sebagai badan usaha yang didirikan oleh anggota dengan kepentingan yang sama, koperasi menjalankan usahanya dengan asas kekeluargaan dengan tujuan untuk mencapai kesejahteraan para anggotanya. Untuk pendiriannya, koperasi haruslah bisa mengutamakan kepentingan anggotanya dengan tujuan memberikan pelayanan kepada anggota yang dapat memberikan nilai tambah ekonomi bagi anggota. Pendirian koperasi bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggota, koperasi berdiri umumnya dikarenakan:

1. Kebutuhan yang sama dari calon anggota
2. Koperasi menjalankan kegiatan usaha berdasarkan kekeluargaan
3. Penyelenggaraan usaha koperasi adalah dari anggota, oleh anggota dan untuk anggota.
4. Koperasi didirikan untuk memberikan pelayanan kepada anggota
5. Tujuan koperasi adalah kesejahteraan anggota.

Bila menelaah penjelasan di atas, bisa diambil suatu kesimpulan bahwa koperasi merupakan badan usaha yang didirikan oleh anggota berkaitan langsung dengan kepentingan anggota, untuk meningkatkan usaha dan kesejahteraan

anggota. Kesejahteraan sendiri disini dapat diartikan secara umum, yaitu cukup dalam hal sandang, cukup dalam hal pangan dan cukup dalam hal papan. Anggota koperasi selain sebagai pemilik tapi juga sebagai pelanggan. Terdapat dua cara yang diberikan koperasi untuk mensejahterakan anggotanya, yaitu :

1. Memberikan deviden (bagian keuntungan atau Sisa Hasil Usaha/SHU); pembagian SHU untuk anggota berdasarkan partisipasi modal yaitu simpanan pokok dan simpanan wajib yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi
2. Memberikan harga pelayanan kepada anggota yang murah. Koperasi perlu menetapkan harga yang kompetitif dengan harga pesaing, sehingga mendorong partisipasi anggota semakin tinggi, semakin murah harga pelayanan frekuensi partisipasi anggota semakin tinggi.

Bila dua cara di atas sudah dilakukan dengan baik oleh koperasi, maka akan memberikan nilai efisiensi kepada anggota ketika melakukan partisipasi dan koperasi memperoleh SHU yang merupakan hasil efisiensi badan usaha koperasi dan sebagian diserahkan kepada anggota berupa SHU bagian anggota. Kedua aspek ini dapat memberikan nilai tambah ekonomi bagi anggota. Nilai tambah ekonomi yang diciptakan oleh koperasi merupakan nilai kontribusi kesejahteraan bagi anggota. Kontribusi koperasi terhadap kesejahteraan anggota merupakan upaya pencapaian tujuan koperasi. Tingkat kontribusi kesejahteraan kepada anggota seharusnya dapat diukur dan disajikan dalam bentuk laporan yang merupakan bagian dari laporan keuangan, sehingga penyajian tersebut dapat menunjukkan kepada pengguna laporan keuangan baik, kepada pihak internal maupun pihak eksternal sejauhmana koperasi telah mencapai tujuannya.

### **Peran Koperasi Dalam Perspektif Islam**

Sebagian ulama menyebutkan bahwa koperasi sama dengan *syirkah ta'awuniyah* (perseroan tolong menolong) yaitu suatu perjanjian kerjasama antara dua orang atau lebih, yang satu pihak menyediakan modal usaha sedangkan pihak lain melakukan usaha atas dasar membagi keuntungan sesuai perjanjian. Dalam koperasi ini terdapat unsur mudharabah karna satu pihak memiliki modal dan pihak lain melakukan usaha atas modal tersebut. Syirkah secara etimologis mempunyai arti percampuran (*ikhtilath*), yakni bercampurnya salah satu dari dua harta dengan harta lainnya, tanpa dapat dibedakan dari keduanya. (Mardani, 2013)

Dalam Islam, koperasi tergolong sebagai syirkah/syarikah. Lembaga ini adalah wadah kemitraan, kerjasama, kekeluargaan, dan kebersamaan usaha yang sehat, baik, dan halal. Dan, lembaga yang seperti itu sangat dipuji Islam seperti dalam firman Allah, "Dan bekerjasamalah dalam kebaikan dan ketakwaan, dan janganlah saling bekerjasama dalam dosa dan permusuhan." (Al-Maidah: 2)

Maka tak heran jika jejak koperasi berdasarkan prinsip syariah telah ada sejak abad III Hijriyah di Timur tengah dan Asia Tengah. Bahkan, secara teoritis telah

dikemukakan oleh filosof Islam Al-Farabi. As-Syarakhsi dalam Al-Mabsuth, sebagaimana dinukil oleh M. Nejatullah Siddiqi dalam *Partnership and Profit Sharing in Islamic Law*, ia meriwayatkan bahwa Rasulullah saw. pernah ikut dalam suatu kemitraan usaha semacam koperasi, di antaranya dengan Sai bin Syarik di Madinah. Kini, koperasi sebagai organisasi ekonomi berbasis orang atau keanggotaan (*membership based association*), menjadi *substantive power* perekonomian negara.

Selain melihat nilai-nilai etis koperasi, penetapan hukum koperasi dapat dipertimbangkan melalui kaidah *Ushul al Fiqh*, dimana hukum Islam mengizinkan kepentingan masyarakat atau kesejahteraan bersama melalui prinsip istislah atau al mashlaha. Ini berarti ekonomi Islam harus memberi prioritas pada kesejahteraan bersama yang merupakan kepentingan masyarakat dan jika menyoroti fungsi koperasi sebagai alat perjuangan ekonomi untuk mempertinggi kesejahteraan rakyat dan alat pendemokrasian ekonomi, maka prinsip istislah dipenuhi oleh koperasi.

Demikian juga dilihat dari prinsip *istihsan* (metode preferensi), koperasi dapat dilihat dari segi makro maupun mikro. Pada tingkat makro berarti mempertimbangkan koperasi sebagai sistem ekonomi yang paling dekat dengan Islam dibanding kapitalisme dan sosialisme, sedangkan pada tingkat mikro berarti melihat terpenuhinya prinsip hubungan sosial secara saling menyukai, yang dicerminkan pada prinsip keanggotaan terbuka dan sukarela, prinsip mementingkan pelayanan anggota dan prinsip solidaritas. (Dimiyati, 1989)

Kesemuanya ini memberikan jalan ke arah *istimbath* (penetapan hukum syariah) terhadap koperasi yang tidak lagi mewajibkan atau mengharamkan bolehnya berkoperasi. Berdasarkan hasil *istimbath* dengan menggunakan *ijtihad*, maka kembali kepada sifat koperasi sebagai praktek muamalah, maka ditetapkan hukum koperasi adalah mubah yang berarti diperbolehkan. Sebagaimana diketahui bahwa asal usul hukum muamalah diperbolehkan selain hal-hal yang secara tegas dilarang oleh syariat.

## KESIMPULAN

Dalam Al-Qur'an, terdapat petunjuk mengenai prinsip-prinsip panduan hidup, yang seharusnya menjadi dasar dalam praktik manajemen. Oleh karena itu, bagi Islam, ilmu manajemen bukanlah sesuatu yang baru, melainkan sudah lama menjadi ajaran yang diikuti oleh setiap muslim. Beberapa di antara mereka bahkan telah mengimplementasikannya dalam kehidupan mereka, meskipun mungkin tidak disebut dengan istilah "manajemen."

Koperasi dijelaskan sebagai upaya bersama untuk meningkatkan kondisi ekonomi melalui kerjasama saling membantu. Lebih lanjut dijelaskan bahwa gerakan koperasi merupakan simbol harapan bagi mereka yang ekonominya lemah, berlandaskan semangat swadaya dan tolong-menolong di antara anggotanya. Dengan demikian, dapat terbentuk kepercayaan diri yang timbul dari solidaritas di dalamnya. Dalam konteks persaudaraan, koperasi memunculkan semangat baru

dan dorongan untuk membantu diri sendiri, ditenagai oleh keinginan memberikan bantuan kepada sesama, berdasarkan prinsip bahwa setiap individu berkontribusi untuk semua dan semua memberikan dukungan kepada individu yang sama.

## DAFTAR PUSTAKA

- Dimiyati, A. (1989). *Islam dan Koperasi, Telaah Peran Serta Umat Islam dalam Pengembangan Koperasi*. Jakarta: Koperasi Jasa Indonesia.
- Edilius. (2004). *Manajemen Koperasi Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Mardani. (2013). *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Sari, W. (2012). Penerapan Fungsi Manajemen Dalam Pengelolaan Pepustakaan. *Jurnal Ilmu Informasi Kepustakaan dan Kearsipan, Vol. 1, No. 1, 41*.
- Shadr, M. (2008). *Buku Induk Ekonomi Islam*. Jakarta: Zahra.
- Solihin, I. (2012). *Pengantar Manajemen*. Jakarta: Erlangga.
- Tunggal, A. (2002). *Akuntansi Untuk Koperasi*. Jakarta: Rineka Cipta.